



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP RANPERDA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DITETAPKAN
SEBAGAI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan dan sudah mengalami perkembangan yang tidak sesuai lagi dengan Asumsi Kebijakan Umum Anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan sistem Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sesuai penjelasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dipedomani dalam Nota Keuangan Perubahan APBD dan Dokumen Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024, telah dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 dengan Persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. bahwa terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 903);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9).

- Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Kerja Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 antara DPRD bersama Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 27 September sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 30 September 2024, sebagaimana berikut :
- a. Fraksi Nasional Demokrat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - c. Fraksi PDI Perjuangan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - d. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - e. Fraksi Keadilan Karya Sejahtera menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - f. Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan Indonesia menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH

KESATU : Menyetujui Ranperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

KEDUA : Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Pendapatan	= Rp. 1.031.963.623.847,00.-
Belanja	= Rp. 1.045.216.785.993,68-
Pembiayaan	= Rp. 14.553.162.146,68.-

KETIGA : Ringkasan Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

• Pendapatan Asli Daerah	= Rp. 75.237.738.687,00.-
• Pendapatan Transfer	= Rp. 949.689.885.160,00.-
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	= <u>Rp. 7.000.000.000,00-</u>
Jumlah Pendapatan	=Rp.1.031.963.623.847.00.-

2. BELANJA :

a. Belanja Operasi

• Belanja Pegawai	=Rp. 334.944.224.644,72.-
• Belanja Barang dan Jasa	=Rp. 294.657.723.237,00.-
• Belanja Hibah	= Rp. 96.990.825.799.00.-
• Belanja Bantuan Sosial	= <u>Rp. 7.807.917.890.96.-</u>
Jumlah	=Rp.1.045.216.785.993.68-

b. Belanja Modal

• Belanja Modal Tanah	=Rp. 1.549.000.000.00.-
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	=Rp. 22.107.164.435.00.-
• Belanja Modal Gedung dan Bangunan	=Rp. 35.399.483.865.00.-
• Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	=Rp. 75.178.246.200.00.-
• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	= <u>Rp. 4.000.000.000.00.-</u>
Jumlah	=Rp. 138.233.894.500.00.-

c. Belanja Tidak Terduga

=Rp. 900.000.000,00.-

d. Belanja Transfer

=Rp. 171.682.199.922.00.-

Total Belanja =Rp. 1.045.216.785.993.68-

Surplus/(Defisit) = Rp. 13.253.162.146.68

3. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan

Rp. 14.553.162.146.68.-

b. Pengeluaran

= Rp. 1.300.000.0000.00.-

Jumlah Pembiayaan Netto

=Rp. 13.253.162.146.68.-

4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN BERKENAAN (SILPA) :

= Rp. 0,00-

- KEEMPAT : Rincian Penjabaran dan/atau Uraian Lengkap Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA di atas, termuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 30 September 2024

 KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU 


UDIN BELSIGAWAI